



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM MASYARAKAT BERDAYA MENUJU
KOTA PARIWISATA (MAYA JUWITA) KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju kota pariwisata, maka perlu disediakan suatu Program yang didalamnya mengatur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Masyarakat Menuju Kota Pariwisata (Maya Juwita) Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM MASYARAKAT BERDAYA MENUJU KOTA PARIWISATA (MAYA JUWITA) KOTA BLITAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7. Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata yang selanjutnya disingkat dengan Maya Juwita adalah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui SKPD maupun lembaga kemasyarakatan dengan fokus pada pengembangan potensi pariwisata.

Pasal 2 *

Petunjuk Pelaksanaan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA) Kota Blitar, digunakan sebagai pedoman bagi Tim Tingkat Kota, Tim Tingkat Kecamatan, dan Tim Tingkat Kelurahan serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Blitar.

Pasal 3

- (1) Program Masyarakat Berdaya Menuju Pariwisata (MAYA JUWITA) Kota Blitar meliputi:
 - a. Bidang Fisik Konstruksi ;
 - b. Bidang Fisik Non Konstruksi ;
 - c. Bidang Non Fisik.
- (2) Teknis pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.


Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JUARI

Pembina Tingkat I

19651204 198603 1 006

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
MASYARAKAT BERDAYA MENUJU KOTA PARIWISATA
(MAYA JUWITA) KOTA BLITAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan di berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi pada tingkatan pemerintahan Kota/Kabupaten adalah pergeseran beberapa urusan kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan atau sebaliknya. Kondisi perubahan ini tentunya membawa perubahan juga terhadap tata laksana penyelenggaraan urusan di tingkat pemerintah kota.

Memperhatikan isu strategis Pemerintah Kota Blitar dalam penyelenggaraan pembangunan periode tahun 2016 – 2021 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 menyebutkan salah satunya adalah untuk mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan. Hal ini perlu terus ditingkatkan karena nilai-nilai kebangsaan ini dipandang mengalami penurunan. Nilai-nilai kebangsaan yang menurun ini ditandai dengan antara lain, semakin kecilnya nilai swadaya masyarakat, berkurangnya intensitas gotong royong, menurunnya kepedulian terhadap sesama dan adanya persepsi bahwa semua urusan kemasyarakatan adalah tugas pemerintah.

Gotong royong sebagai warisan leluhur dan kearifan lokal yang dapat membentuk jati diri dan kepribadian masyarakat maka nilai-nilai luhur tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi khasanah kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Sejalan prioritas pembangunan yang diarahkan pada perwujudan Kota Blitar semakin

sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan juga diarahkan dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata untuk mendorong terwujudnya Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata kebangsaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemerintah Kota Blitar menetapkan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pariwisata. Program MAYA JUWITA adalah sebuah kebijakan afirmatif Pemerintah Kota Blitar yang direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang langsung maupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Secara filosofis Kata MAYA JUWITA Berasal dari dua suku kata yaitu MAYA yang berarti angan-angan atau cita-cita; dan JUWITA yang berarti cantik atau baik, sehingga bila digabungkan MAYA JUWITA bisa diartikan sebagai angan-angan / cita-cita yang baik yaitu cita-cita terwujudnya masyarakat yang berdaya menuju kota pariwisata.

Pola pemberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah *empowering*, mendapatkan porsi tersendiri dalam perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Berbagai upaya pemberdayaan yang terfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penentuan lokasi kegiatan pembangunan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya. Peningkatan keperansertaan masyarakat, pada umumnya berbentuk peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas kontrol masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan secara umum.

Pemerintah Pusat memberi kewenangan lebih dalam proses pemberdayaan dan pendewasaan masyarakat kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk kecamatan dan kelurahan. Kelurahan sebagai perangkat daerah secara riil akan terlibat semakin

nyata, karena aparaturnya di kelurahan lebih dekat dan langsung berhadapan melayani masyarakatnya. Ruang partisipasi masyarakat akan mudah diakses, ketika pusat pelayanan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat penerima layanan yaitu pada pemerintahan kelurahan.

Pengalokasian anggaran dalam Program MAYA JUWITA ini bersifat stimulan dan lebih mengarah pada semakin meningkatnya derajat hidup masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakatlah yang akan menikmati manfaat pembangunan.

Pemerintah Kota Blitar sangat konsisten dan memberikan perhatian khusus dalam rangka mengimplementasikan program-program pro rakyat yang bersifat pemberdayaan dan mengarah pada proses pendewasaan masyarakat, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dana sampai dengan pertanggung-jawabannya. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi makna APBD PRO RAKYAT. Guna memberikan legalitas atas program dimaksud, kandungan makna dari APBD PRO RAKYAT dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang memiliki visi yaitu : *"Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021"*.

Secara umum Program MAYA JUWITA melekat pada seluruh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasinya urusan tersebut dilakukan SKPD disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD. Secara khusus ruang untuk pemberdayaan masyarakat yang mengikutsertakan peran masyarakat disediakan pada program MAYA JUWITA.

Pelaksanaan Program MAYA JUWITA diprioritaskan dalam pembangunan Fisik konstruksi, Fisik Non Konstruksi, dan Non Fisik. Kegiatan-kegiatan Fisik Konstruksi yang dilakukan meliputi : pekerjaan rehabilitasi ringan, renovasi ringan, revitalisasi, pengecatan/pemeliharaan serta pengadaan/pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal ditingkat kelurahan/RW/RT yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil. Kegiatan fisik konstruksi diarahkan pada penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat,

indah, nyaman, aman, menarik bagi siapapun yang mengunjungi wilayah tersebut. Selanjutnya Kegiatan Fisik Non Konstruksi dapat berbentuk pengadaan barang non konstruksi yang mendukung peningkatan profil pariwisata Kota Blitar. Adapun kegiatan Non Fisik dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan sumberdaya manusia (melalui pelatihan, kursus, pelatihan manajemen pemasaran, packing (pengepakan) promosi, sosialisasi, penyuluhan dalam kerangka pemberdayaan).

Dalam UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 225 ayat (1) poin b dijelaskan bahwa Kecamatan mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 229 ayat (2) dijelaskan bahwa Kedudukan Kelurahan adalah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat, dan pasal 229 ayat (4) poin (b) dijelaskan bahwa tugas kelurahan adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kecamatan selain melaksanakan tugas pemberdayaan sendiri, sebagai perangkat daerah juga mempunyai peran yang besar dalam pembinaan kelurahan. Peran kecamatan sangat krusial dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat oleh kelurahan dan masyarakat karena kecamatan mempunyai peran mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan dan masyarakat diwilayahnya. Pada ruang yang lebih luas kecamatan juga mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan diwilayahnya oleh seluruh SKPD di Kota Blitar.

B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Maksud :

Pemerintah Kota Blitar menetapkan Program MAYA JUWITA sebagai konsep dan kebijakan daerah dengan maksud sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keterpaduan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar secara menyeluruh (melalui pengembangan potensi wisata).
- b. Memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas sekaligus pendewasaan warga dalam dinamika ekonomi, sosial, dan budayadi

Kota Blitar dengan tetap mengedepankan semangat “**Rukun Agawe Santoso**” dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan :

Sedangkan tujuan Kebijakan Program MAYA JUWITA di Kota Blitar adalah :

- a. Mempercepat pencapaian visi Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021;
- b. Menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan masyarakat Kota Blitar;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan keberdayaan, peran serta dan keaktifan masyarakat dalam pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri;
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program pemberdayaan lainnya dengan memprioritaskan potensi dimasing-masing kelurahan sesuai karakter dan kearifan lokal, budaya, dan produk-produk khas wilayah.
- f. Meningkatkan sinergitas institusi tingkat kelurahan dan kecamatan dengan program SKPD sehingga dapat memberikan hasil yang optimal, terukur, dan berkelanjutan.

3. Sasaran

Sasaran dari Program MAYA JUWITA di Kota Blitar adalah tatanan lingkungan kelurahan yang memenuhi kriteria daerah kunjungan wisata dengan memberdayakan masyarakat terutama masyarakat miskin beserta institusi kemasyarakatan yang perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di Kelurahan itu sendiri, serta memberikan alternatif solusi dan

pengembangan potensi melalui partisipasi dalam proses perencanaan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.

4. Ruang Lingkup Program

Ruang lingkup program MAYA JUWITA dititikberatkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan :

- a. Penyediaan sarana dan Prasarana dasar lingkungan meliputi :
 - 1) Pengelolaan lingkungan kondusif wisata ;
 - 2) Pengelolaan kebersihan ;
 - 3) Penanganan limbah dan sampah ;
 - 4) Penataaan lingkungan kampung hijau (taman lingkungan) ;
 - 5) Penyediaan air bersih ;
 - 6) Pengelolaan drainase lingkungan ;
- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha produktif masyarakat dalam menciptakan produk dan layanan pariwisata yang khas di masing-masing kelurahan (satu kelurahan minimal satu produk dan layanan khas, pemandu wisata, akomodasi, makanan dan minuman)
- c. Pelatihan/Kursus yang ditindaklanjuti program pembinaan romosi dan pemasaran ;
- d. Fasilitasi layanan dan dukungan informasi permodalan dengan bunga lunak.

BAB II

PRINSIP DASAR

Kebijakan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA) di Kota Blitar mempunyai karakteristik khusus sebagai prinsip dasar program strategis daerah dalam mewujudkan APBD Pro Rakyat sebagaimana rumusan Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Prinsip dasar dari Kebijakan Program MAYA JUWITA adalah sebagai berikut :

A. Stimulan

Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan ini lebih bersifat sebagai stimulan. Sehingga diharapkan akan tumbuh kemandirian dimasyarakat berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa swadaya tenaga, material maupun dana. Dengan demikian diharapkan kebijakan ini mampu mengungkit kesadaran produktif masyarakat untuk mampu terlibat, peduli sekaligus berkarya nyata dalam pembangunan. Perlu ditegaskan kembali bahwa anggaran yang disediakan dalam program ini merupakan anggaran yang disediakan untuk memacu keberdayaan semua elemen pembangunan yang ada ditingkat kelurahan.

B. Partisipatif

Partisipatif mempunyai makna bahwa dalam pelaksanaan program, kelompok-kelompok masyarakat harus terlibat berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Transparan,

Transparan dalam hal ini mempunyai makna bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya.

D. Akuntabel

Akuntabel mempunyai arti bahwa dana yang dipergunakan untuk pembangunan terealisasi dengan bukti adanya wujud bangunan dan

dimanfaatkan masyarakat. selain syarat utama tersebut, Dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Berkelanjutan

Maksudnya adalah terwujudnya sinergitas antara kemampuan keuangan daerah, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Disamping itu, melalui kebijakan ini akan meningkatkan kualitas budaya masyarakat serta kualitas daya dukung lingkungan sekitar. Diharapkan melalui program MAYA JUWITA ini, berbagai kegiatan pembangunan dapat dipertahankan oleh masyarakat walaupun telah berakhirnya kegiatan tersebut. Sekaligus sebagai upaya membangun kemitraan agar seluruh pihak yang terlibat berupaya sekuat-kuatnya untuk bekerjasama secara gotong royong.

F. Kearifan Lokal

Dalam pelaksanaannya, Program MAYA JUWITA didasarkan pada optimalisasi sumber daya manusia, sumberdaya produksi dan pasar, sumberdaya alam, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lokal. Selain itu juga perlu mempertimbangkan situasi, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat khususnya yang berhubungan dengan ketrampilan atau keahlian. Tidak hanya terbatas dalam perencanaan saja, termasuk ketika melakukan pemilihan mesin dan peralatan perlu mempertimbangkan aspek pemeliharaan dan perbaikan yang dapat dilakukan secara lokal setempat.

BAB III

KELEMBAGAAN PROGRAM MAYA JUWITA

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi dalam pengelolaan Program MAYA JUWITA, melibatkan beberapa instansi yang terdiri dari :

1. Tingkat Kota : Tim Monitor dan Evaluasi
2. Tingkat Kecamatan
 - a. Tim Koordinasi Kecamatan & Monev
 - b. Tim Pelaksana tingkat kecamatan
 - c. KMPS
3. Tingkat Kelurahan
 - a. Tim Koordinasi Kelurahan
 - b. Tim Pelaksana
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

1.1. Tim Monitoring Kota

- a. Koordinator : asisten yang membidangi
- b. Sekretaris : Bagian Tata Pemerintahan
- c. Anggota : BAPPEDA
BPKAD
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Bagian Adm. Pembangunan
Bagian Perekonomian

Tim Monitoring Kota Bertugas :

- 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan MAYA JUWITA di tingkat kecamatan ;
- 2) Melakukan Evaluasi Kinerja atas tingkat partisipasi masyarakat pada Program MAYA JUWITA di masing-masing wilayah kecamatan ;
- 3) Memberikan rekomendasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan MAYA JUWITA terutama demi kelancaran pelaksanaan program MAYA JUWITA tahun berikutnya.

1.2. Tim Koordinasi Kecamatan

- a. Penanggungjawab/PA/PPK : Camat
- b. Pejabat Penatausahaan : Sekretaris Kecamatan Keuangan
- c. Koordinator Pelaksana : Kasi Perekonomian & Kegiatan /PPTK Pembangunan
- d. Anggota : 3 (tiga) orang pejabat / staf yang ditunjuk
- e. Pejabat Pengadaan : Dilakukan oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) / Pejabat Pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

Tim Koordinasi Kecamatan bertugas :

- 1). Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan masyarakat kelurahan di tingkat kecamatan.
- 2). Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan di tingkat kecamatan.
- 3). Melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Walikota melalui tim Monev Kota tentang kemajuan pelaksanaan MAYA JUWITA diwilayahnya.

1.3. Tim Koordinasi Kelurahan

- a. Penanggung Jawab/KPA/PPK : Lurah
- b. Pejabat Verifikator : Sekretaris Kelurahan
- c. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Perekonomian & Kegiatan (PPTK) Pembangunan /koordinator Pejabat / Staf Kelurahan
- d. Anggota : 3 (tiga) orang Pejabat / Staf yang ditunjuk

e. Pejabat Pengadaan : Dilakukan oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) / Pejabat Pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

- 1) Lurah selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh masyarakat di masing-masing wilayahnya, dan dilaporkan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- 2) Untuk Kegiatan Lurah selaku Penanggungjawab mempunyai kewenangan penuh terhadap pengendalian kualitas pekerjaan di masing-masing kelurahan.
- 3) Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengendalikan partisipasi masyarakat yang timbul dalam aktivitas Program MAYA JUWITA.
- 4) Melakukan proses serah terima barang kegiatan fisik konstruksi hasil pekerjaan KMPS sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan program-program kemasyarakatan yang lainnya baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

B. Program MAYA JUWITA Bidang Non Fisik & Fisik Non Konstruksi

Titik berat pelaksanaan MAYA JUWITA Bidang Non Fisik & Fisik Non Konstruksi yang memuat berbagai program dan kegiatan di Kelurahan pada aparatur Kelurahan secara langsung ataupun melalui pihak penyedia barang / jasa dengan sasaran yang mencakup masyarakat dan aparat kelurahan sendiri.

Pengelolaan anggaran MAYA JUWITA Bidang Non Fisik & Fisik Non Konstruksi secara keseluruhan dilaksanakan oleh aparat Kelurahan berdasarkan struktur pengelola keuangan di tingkat kelurahan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Blitar sebagaimana ketentuan

pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Struktur pengelola keuangan ditingkat kelurahan yang terdiri dari :

1. Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Lurah ;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang dijabat oleh Sekretaris Kelurahan ;
3. Bendahara Pengeluaran yang dijabat staf PNS Kelurahan.

Sedangkan untuk pelaksanaan secara teknis setiap kegiatan yang antara lain mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditetapkan tersendiri oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Program MAYA JUWITA Bidang Fisik Konstruksi

1. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS)

- a. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) adalah unsur pelaksana kegiatan fisik konstruksi yang keanggotannya diambilkan dari warga masyarakat yang mempresentasikan unsur LPMK, RW/RT dan tokoh masyarakat serta diharapkan mampu memberdayakan masyarakat kelurahan dengan jumlah 7 – 9 orang.
- b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) adalah kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi sederhana serta menyusun administrasi pertanggungjawabannya.
- c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan dengan keanggotaan terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah / Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, KMPS terikat pada Kontrak antara KMPS dengan Lurah/Pejabat Pembuat Komitmen.

e. Keanggotaan KMPS (Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola) terdiri atas :

1) Ketua Pelaksana : Mempunyai tugas sebagai Penanggungjawab dan koordinator dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan KMPS (1 orang)

2) Bendahara : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan KMPS (1 orang)

3) Tim Perencana : Mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. (1 orang)

e. Tim Pelaksana : Mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan (3-5 orang) ; dan

f. Tim Pengawas : Mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. (1 orang)

f. Dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, Ketua KMPS selaku Penanggungjawab mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua KMPS. Adapun pihak kecamatan dan kelurahan melakukan pendampingan kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa KMPS.

- g. Panitia /pejabat pengadaan berasal dari masyarakat atau PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Ketua KMPS.
- h. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola (KMPS) menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPKom
- i. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan MAYA JUWITA bidang konstruksi, KMPS dapat menggunakan anggaran sebesar 5% untuk :
 - 1) Insentif/tunjangan/honor
 - 2) Biaya Perencanaan
 - 3) Biaya Operasional Pelaksanaan
 - 4) Biaya Pengawasan
- j. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) wajib membuka rekening tabungan atas nama KMPS yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
- k. Masing-masing Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) harus memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada akhir periode pelaksanaan pekerjaannya, NPWP milik Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) dapat ditutup dengan mengajukan penutupan NPWP ke Kantor Pajak terdekat, dengan disertai surat pernyataan penutupan KMPS oleh lurah.

2. Tenaga Ahli Perseorangan

Dalam rangka memperlancar persiapan pelaksanaan dan monitoring/ evaluasi pekerjaan fisik konstruksi, Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola **dapat** mempekerjakan Tenaga Ahli Perseorangan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli Perencanaan Perseorangan

- 1) Tenaga ahli perencanaan perseorangan ditetapkan dengan dengan tata cara pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54/2010)

- 2) Jumlah tenaga ahli perencanaan perseorangan disesuaikan dengan kebutuhan KAK yang telah disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaan maupun kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan.
- 3) Tenaga ahli Perencanaan bertugas untuk:
 - a) Mendampingi KMPS dalam hal membuat perencanaan teknis meliputi gambar, analisa biaya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memverifikasikan data perencanaan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar;
 - b) Membuat kurva S dan matriks pelaksanaan pekerjaan secara sistematis;
 - c) Membantu pelaksana untuk menentukan indikator kinerja kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
- 4) Tenaga Ahli perencanaan Perseorangan adalah tenaga ahli yang mempunyai spesifikasi teknis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan yang berkenaan dengan konstruksi dan atau memahami perencanaan teknik konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian.
- 5) Tenaga ahli perencanaan dialokasikan untuk masing-masing kelurahan dengan besaran dana maksimal sebesar 1,5% dari alokasi yang sudah ditetapkan.

b. Tenaga ahli Pengawas Perseorangan

- 1) Tenaga Ahli Pengawas Perseorangan ditentukan tata cara pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54/2010) antara KMPS dengan tenaga ahli pengawasan.
- 2) Tenaga Ahli Pengawas Perseorangan bertugas untuk:
 - a) Membuat laporan bulanan secara komprehensif tentang kegiatan MAYA JUWITA Bidang Konstruksi kepada KMPS di masing-masing kelurahan;
 - b) Membuat laporan kemajuan pekerjaan dalam *curve S* dan matriks permasalahan secara sistimatis dan ringkas sebagai bahan evaluasi rutin (Bulanan dan Triwulanan);
 - c) Memberikan informasi tertulis dan lisan terhadap setiap

permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan MAYA JUWITA Bidang Konstruksi di masing masing kelurahan, sekaligus saran pemecahannya;

- d) Tenaga Ahli Pengawas Perseorangan turut membantu KMPS dan aparat pemerintah kelurahan dalam menyusun laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota.
 - e) Melakukan pemeriksaan fisik 30%, 60% dan 100% bersama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan.
 - f) Tenaga ahli Pengawas Perseorangan membantu Tim Koordinasi kelurahan & Tim Kecamatan dalam mereduksi dan meluruskan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan.
- 3) Tenaga Ahli Pengawas Perseorangan adalah tenaga ahli yang mempunyai spesifikasi teknis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan fisik dan atau memahami perencanaan teknik konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian serta diutamakan yang berdomisili di wilayah pekerjaannya.
- 4) Dana Tenaga Ahli Pengawas Perseorangan untuk masing-masing kelurahan dengan besaran dana maksimal 1,5% dari alokasi yang sudah ditetapkan.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi

a. Fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi

Fungsi tim monitoring dan evaluasi adalah menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan implementasi kegiatan maka akan dilaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara berjenjang pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

b. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah :

- 1) Menilai kemajuan pelaksanaan program;

- 2) Mengetahui kendala dan permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program serta mengantisipasi segala permasalahan di lapangan. Masalah yang timbul diharapkan cepat dapat diatasi dan tidak sampai menghambat penyelesaian pekerjaan;
- 3) Mengukur keluaran/hasil, manfaat atau dampak pelaksanaan kegiatan dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan.

c. Mekanisme Monitoring

- 1) Tingkat Kota
 - a) Monitoring kegiatan dilakukan oleh asisten yang membidangi di masing-masing kecamatan ;
 - b) Pengawasan oleh tim kota berdasar laporan pelaksanaan kegiatan oleh tim Kecamatan.
- 2) Tingkat Kecamatan
 - a) monitoring kegiatan dilakukan oleh Camat atas pelaksanaan di masing-masing kelurahan ;
 - b) Pengawasan oleh Tim Monev Kecamatan yang dibentuk di tiap-tiap kecamatan.
- 3) Tingkat Kelurahan
 - a) Monitoring kegiatan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kelurahan
 - b) Pengawasan teknis dilakukan tenaga ahli Pengawas perseorangan.
 - c) Pengawasan dan monitoring kegiatan fisik konstruksi dilakukan secara internal oleh KMPS.

d. Mekanisme Evaluasi

- 1) Tingkat Kota

Evaluasi dilaksanakan oleh tim Monev Kota untuk :

 - a) Dipergunakan untuk memberi rekomendasi pelaksanaan program MAYA JUWITA Bidang Konstruksi oleh KMPS tahun berikutnya.
- 2) Tingkat Kecamatan

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monev Kecamatan untuk :

- a) Menilai kemajuan jalannya pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasinya;
- b) Mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan terhadap lingkungan sekitar kegiatan;
- c) Dipergunakan sebagai landasan perencanaan dan bahan pertimbangan perencanaan pembangunan periode yang akan datang;
- d) Dipergunakan sebagai evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan akhir pelaksanaan, dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Tim Kota.

3) Tingkat Kelurahan

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kelurahan untuk :

- e) Menilai kemajuan jalannya pelaksanaan Kegiatan baik fisik maupun administrasinya;
- f) Mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan terhadap lingkungan sekitar kegiatan;
- g) Dipergunakan sebagai landasan perencanaan dan bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan periode yang akan datang;
- h) Dipakai sebagai evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan akhir pelaksanaan, dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Tim Kecamatan dan tembusan kepada Tim Kota.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM MAYA JUWITA

Mekanisme pengelolaan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA) di Kota Blitar secara umum sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan siklus perencanaan pembangunan tahunan dan penganggaran, bahwa semua program dan kegiatan SKPD termasuk didalamnya kegiatan yang akan diwakelola oleh masyarakat harus masuk dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Termasuk dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program MAYA JUWITA, harus ada dan masuk dalam dokumen Renja Kecamatan.

Penyusunan Renja Kelurahan, bersumber dari Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan tahun sebelumnya dan dijadikan acuan dalam tahap penentuan prioritas usulan kegiatan pembangunan tahun berikutnya serta dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Kerangka Acuan kerja (KAK). Bahan dasar dan materi pokok pembahasan dalam Musrenbang kelurahan bersumber dari hasil Musrenbang tingkat RT/RW yang merupakan tahap penggalian dan penjaringan usulan kegiatan pembangunan pariwisata sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Selanjutnya hasil Musrenbang RT/RW dibawa ke musrenbang tingkat Kelurahan dan akan dipilah dan diinventarisir, usulan pembangunan (fisik konstruksi, fisik non konstruksi dan non fisik) mana yang dapat dikerjakan secara swakelola oleh SKPD kelurahan dan mana yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagai usulan pembangunan kepada SKPD teknis. Usulan pembangunan secara teknis dapat dikerjakan sendiri oleh kelurahan seperti kegiatan rutin dan penunjang operasional kelurahan, termasuk didalamnya dapat dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat maka harus dimasukkan dalam dokumen Renja Kecamatan.

A. Program MAYA JUWITA Bidang Non Fisik & Fisik Non Konstruksi

Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi dalam perencanaannya dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan, dimana untuk tahap usulan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan yang kemudian pada akhirnya dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) Kecamatan yang bersangkutan.

Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi dalam implementasinya terbagi dalam berbagai program dan kegiatan yang sasarannya langsung menyentuh masyarakat dalam bentuk non fisik dan fisik non konstruksi, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan sumberdaya manusia (melalui pelatihan, kursus, diklat, sosialisasi, penyuluhan dll) dan pemberian bantuan alat kerja ataupun barang non konstruksi.

Program dan kegiatan MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan yang dibahas bersama dengan Tim Anggaran melalui Tim Asistensi, sebagai dasar penyusunan APBD.

Setelah mendapat ketetapan alokasi anggaran dalam APBD Kota Blitar, selanjutnya setiap Kelurahan merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang juga dibahas bersama dengan Tim Anggaran melalui Tim Asistensi sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Lurah selaku Pengguna Anggaran.

Melalui PPK dan PPTK yang telah ditetapkan, maka setiap kegiatan yang menjadi lingkup Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mekanisme pengelolaan berpedoman kepada ketentuan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan pengelolaan keuangan yang diatur dalam peraturan perundangan pelaksanaan pengelolaan keuangan (sistem dan prosedur serta pedoman penatausahaan keuangan).

B. Program MAYA JUWITA Bidang Fisik Konstruksi

1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan

Setelah mendapat besaran alokasi dana, maka dilaksanakan langkah-langkah pengusulan kegiatan dalam *Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA)* melalui beberapa tahap sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan di kelurahan sesuai prosedur dan mekanisme musyawarah yang berlaku dan dalam koridor pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan RT, RW, Kelurahan, LPMK, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan lain. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang kelurahan yang bertujuan untuk :

1) Menetapkan rencana kegiatan berdasarkan validasi data hasil musrenbang tahun lalu serta kebutuhan mendesak yang belum terakomodir oleh dinas, badan, dan *lembaga teknis*. Penentuan prioritas kegiatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. *Aspek Manfaat*, yaitu kegiatan yang diprioritaskan harus yang paling bermanfaat bagi masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- b. *Aspek Jangkauan Pelayanan*, yaitu titik kegiatan yang diprioritaskan harus dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- c. *Lamanya Usulan*, bahwa kegiatan yang sudah diusulkan tahun yang lalu lebih diprioritaskan dibanding dengan yang baru saja diusulkan kecuali kegiatan darurat/mendesak;
- d. *Tingkat Kerawanan*, yaitu prioritas kegiatan diutamakan yang sangat mendesak dan sangat rawan jika tidak dibangun saat ini;
- e. *Tingkat swadaya masyarakat*, untuk kegiatan yang didukung swadaya paling besar mendapat prioritas lebih besar dibanding yang tidak ada swadayanya sama sekali; kecuali untuk kegiatan darurat/mendesak.

- 2) Menentukan Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS).

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) sebagai pelaksana pekerjaan fisik konstruksi sederhana beranggotakan 7 - 9 orang (termasuk ketua dan bendahara) , yang terdiri dari unsur RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Unsur LPMK ditetapkan dengan Surat Keputusan LPMK yang ditandatangani oleh ketua serta diketahui lurah.

- 3) Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Penentuan jadwal kegiatan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan masing-masing kelurahan dan jadwal pelaksanaan program yang telah ditetapkan di Tingkat Kota Blitar.

- 4) Mengirimkan rencana kegiatan ke kelurahan untuk selanjutnya diakomodasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan pada rekening kegiatan ***Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.***

- 5) Seluruh rencana kegiatan harus masuk dalam dokumen RKA SKPD Kelurahan, untuk dilanjutkan proses asistensi kepada Tim Asistensi Pemerintah Kota Blitar menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kelurahan tahun anggaran yang bersangkutan.

- 6) Selanjutnya lurah menerbitkan Surat Keputusan Lurah selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kelurahan tentang penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) dan Surat Keputusan Lurah tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program MAYA JUWITA bidang Konstruksi.

- 7) PPK kelurahan menyusun dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagai dasar bagi KMPS untuk melaksanakan pekerjaannya.

- 8) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus disampaikan kepada tim monitoring kota.

2. Mekanisme Pendanaan Kegiatan

a. Penyediaan dan Penyaluran Dana

- 1) Kegiatan Program MAYA JUWITA dibiayai sepenuhnya dari APBD Kota Blitar.
- 2) Ketentuan Umum :
 - a. Sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara maka semua ketentuan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan berlaku dan bersifat mengikat. Sehingga semua pengaturan tanggungjawab dan proses pencairan dana mengikuti cara yang telah berlaku.
 - b. *Ketentuan Istilah-istilah* pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.
 - c. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Program MAYA JUWITA mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan perubahannya.

3. Pencairan Anggaran

- a. Kelengkapan dan proses pencairan secara umum berlaku seperti kegiatan Pemerintah Kota Blitar yang lainnya.
- b. Dalam pekerjaan Fisik Konstruksi maka penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut :
- c. Setelah penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, maka Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat mengajukan uang muka kepada PPK sebesar 40 % dari nilai pekerjaan. Pengajuan uang muka tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Kwitansi pembayaran untuk pengajuan uang muka yang

ditandatangani oleh PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

- 2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - 3) Rencana penggunaan uang muka disertai foto 0% sebagai dokumentasi.
 - 4) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- d. KMPS dapat mengajukan pencairan dana Tahap II sebesar 30 % dari nilai pekerjaan setelah kemajuan fisik dilapangan mencapai 30%, dengan syarat harus melampirkan :
- 1) Kwitansi pembayaran untuk pengajuan pencairan kedua yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
 - 2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - 3) Berita acara pemeriksaan kegiatan untuk fisik mencapai 30%.
 - 4) Laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 30 % disertai dengan foto – foto sebagai dokumentasi.
 - 5) Laporan kemajuan bulanan.
 - 6) Surat Pertanggungjawaban uang :
 - a) Kwitansi bermeterai 3.000,- untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000 atau kwitansi bermeterai Rp. 6.000 untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000,-
 - b) Surat permohonan proses pengadaan, nota pesan/surat pesanan, faktur/nota pengiriman, berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, kwitansi bermeterai Rp. 6.000 digunakan untuk pengadaan barang/jasa/ pekerjaan konstruksi lainnya dengan nilai diatas Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - c) Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi lainnya diatas Rp.50.000.000,- mengikuti Perwali Kota Blitar No. 43 Tahun 2012 beserta ketentuan perubahannya.
- e. KMPS dapat mengajukan pencairan dana ketiga sebesar 30 % dari nilai pekerjaan setelah kemajuan fisik dilapangan mencapai 60

% Untuk pengajuan pencairan ketiga ini harus melampirkan :

- 1) Kwitansi pembayaran untuk pengajuan pencairan kedua yang ditandatangani oleh PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- 2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- 3) Berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk fisik mencapai 60%.
- 4) Laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 60% disertai dengan foto – foto sebagai dokumentasi.
- 5) Laporan kemajuan bulanan.
- 6) Surat Pertanggungjawaban anggaran untuk fisik 60%, dengan lampiran :
 - a. Surat pesanan, faktur/nota pengiriman barang, kwitansi bermeterai Rp. 3.000,- untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, atau kwitansi bermeterai Rp. 6.000,- untuk pengadaan barang yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-
 - b. Surat permohonan proses pengadaan, nota pesan/surat pesanan, faktur/nota pengiriman, berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, kwitansi bermeterai Rp. 6.000 digunakan untuk pengadaan barang/jasa/ pekerjaan konstruksi lainnya dengan nilai diatas Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - c. Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi lainnya dengan diatas Rp. 50.000.000,- mengikuti Perwali Kota Blitar No. 43 Tahun 2012 beserta ketentuan perubahannya.
- f. Masa pemeliharaan bagi pekerjaan yang dilaksanakan oleh KMPS diatur lebih lanjut dalam kontrak.

4. Perencanaan Kegiatan Fisik Konstruksi

1. Tahapan Perencanaan

- a. Pengguna anggaran menyusun kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil Musrenbang.
- b. Penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana swakelola:

- c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan kelompok masyarakat;
- d. PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggungjawab kelompok masyarakat.
- e. Pembentukan Tim Swakelola
- f. Tugas dan Tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut :
 - 1) Tim perencanaan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.
 - 2) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 3) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.
- g. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
 - 2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
 - 3) Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
 - 4) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;
 - 5) Produk yang dihasilkan; dan
 - 6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
- h. Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksana Pekerjaan
 - 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan

- bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
- 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dipasang saat pekerjaan mulai dilaksanakan;
 - 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
- i. Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencanaan membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi :
- 1) Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja, dan honor tim swakelola;
 - 2) Pengadaan bahan;
 - 3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
 - 4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan Rencana Kerja

- a. Tim Pelaksana melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :
- 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
 - 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
 - 3) mengajukan kebutuhan bahan, jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh panitia/pejabat pengadaan;
 - 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

- 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan
 - 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
- b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan
- 1) pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
 - 2) pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
- c. Pembayaran
- 1) pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
 - 2) pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda buktipembayaran.
 - 3) pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
 - 4) Sesuai terminasi kegiatan dalam kontrak, setelah prosentase pekerjaan tercapai mengajukan surat permohonan pencairan anggaran kepada PPK dengan dilampiri dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan termasuk pajak-pajak yang harus dibayar untuk dibuatkan SPP.

6. Pelaporan, Penyerahan Pekerjaan & Pemeliharaan

a. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Program MAYA JUWITA bidang Fisik Konstruksi Kota Blitar dilakukan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan proses dan pelaksanaan program mulai tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatannya. Sistem pelaporan dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Maksud bertahap yaitu laporan disampaikan secara

periodik bulanan dan berjenjang yaitu laporan pelaksanaan kegiatan sesuai hirarki organisasi Program MAYA JUWITA bidang Fisik Konstruksi di Kota Blitar.

Laporan diperlukan dalam rangka pengendalian, mulai dari tingkat pelaksanaan oleh KMPS di kelurahan sampai kota. Penyampaian laporan hendaknya sudah dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

1) Pelaporan Tingkat Kelurahan

Pelaporan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan atau oleh Tim Monev, yang terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
- b) Laporan Kemajuan Bulanan.
- c) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monev dan menggunakan format yang akan diatur lebih lanjut.
- d) Laporan terkait kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan arahan & tindak lanjut.

2) Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pelaporan dilakukan oleh Kelurahan Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagai koordinator, terdiri dari :

- a) Laporan perkembangan Fisik dan realisasi Keuangan hasil pelaksanaan kegiatan.
- b) Laporan terkait hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan program PPMK di tingkat kelurahan untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjutnya.

b. Penyerahan Pekerjaan

- 1) PPK Kegiatan Swakelola menyerahkan pekerjaan yang telah mencapai 100% dan laporan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dikukuhkan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

- 2) Mekanisme penyerahan hibah barang kelurahan kepada masyarakat berpedoman pada Perwali Kota Blitar No. 35 Tahun 2012 beserta ketentuan perubahannya (apablia kegiatan hibah).
- 3) Setelah kegiatan fisik mencapai 100% dan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kelurahan.
- 4) Selanjutnya setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, PPK menyerahkan hasilpekerjaan fisik yang bersifat menambah aset daerahsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Adapun pembangunan fisik konstruksi yang berada diatas lahan milik masyarakat, sebelum dilakukan proses pembangunanharus disertai Berita Acara Kesediaan Warga Pemilik Lahan sertahasil kegiatan tersebut dapat dihibahkan kepada masyarakat melalui mekanisme Berita Acara Hibah yang ditandatangani oleh lurah dan masyarakat yang bersangkutan.

c. Operasi dan Pemeliharaan Kegiatan

Keseluruhan hasil (*output*) dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diperuntukkan bagi masyarakat dilingkungan kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian operasional, pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi memerlukan partisipasi masyarakat dalam arti luas.

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Program MAYA JUWITA Kota Blitar merupakan salah satu kebijakan strategis yang bersifat khusus dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat menuju pariwisata. Secara harfiah, Maya berarti angan atau cita-cita sedangkan Juwita berarti cantik atau elok. Filosofi maya juwita adalah bagaimana mewujudkan Kota Blitar yang nyaman sehingga menjadi tujuan pariwisata.

Penerapan MAYA JUWITA di masing-masing Kecamatan dan kelurahan, dianggarkan pada DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kelurahan) Tahun berjalan. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang itu berkenaan dengan pengelolaan keuangan, mengacu pada peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Atas dasar pokok-pokok pikiran di atas apabila dalam pelaksanaannya ditemui hal-hal yang tidak atau kurang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja, harus segera dilakukan penyesuaian dalam kesempatan pertama dibawah pengendalian Tim Koordinasi Kota.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006